



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/243 /IV.05/HK/2014**

### **TENTANG**

**PENETAPAN UNIT KERJA PADA BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkan dan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013, disebutkan bahwa Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta telah berubah menjadi Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/360/B.IV/HK/2010 tentang Penetapan Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka Keputusan dimaksud perlu ditinjau kembali untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka agar pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat berjalan efektif, efisien dan produktif dipandang perlu menetapkan kembali Pola Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada unit kerja Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;

**Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA PADA BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

**KESATU** : Unit Kerja pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap.

- KEDUA** : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap meliputi:
- a. pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - b. pengelolaan kas;
  - c. penyusunan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
  - d. pengelolaan surplus dan defisit;
  - e. kerjasama dengan pihak lain; dan
  - f. memperkerjakan tenaga non PNS (pramu tamu/pramu saji).
- KETIGA** : Fleksibilitas pada batas-batas tertentu status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara bertahap meliputi:
- a. pengelolaan piutang sampai batas 75 % dari hasil piutang tahun berjalan;
  - b. pengelolaan barang kecuali untuk barang yang bersumber dari dana APBD;
  - c. pengelolaan dana secara langsung maksimum sebesar 75 % dari omset layanan tahunan berjalan; dan
  - d. perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang bersifat internal pada unit kerja yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal:
- a. Pengelolaan utang;
  - b. Pengelolaan investasi; dan
  - c. Pengadaan barang dan/atau jasa.
- KELIMA** : Kepada unit kerja pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu dapat ditingkatkan dan atau dicabut status nya berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelayanannya yang dilakukan oleh tim penilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/360/B.IV/HK/2010 tentang Penetapan Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDELAPAN :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24- 3 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.